



PUTUSAN
Nomor 171/Pid.B/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WENNI INDRIKA Alias WENI Binti SAIDUL FITRI;**
2. Tempat lahir : Sungailiat;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 15 September 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cendrawasih No 55 RT 002, Kelurahan Sri Menanti, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **BUJANG MUSA, SH, MH., dan JEMI NAZKA ULPA, SH.,** Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "BUJANG MUSA, SH, MH., & PARTNERS", berkedudukan di Jalan Raya Pangkalpinang Koba Nomor 16 Air Meisu Kecamatan Pangkalan Baru Bateng /Jalan Batin Tikal Nomor 50 Karya Makmur Sungailiat-Bangka, email. bujangmusa@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 127/Adv-BM/SKK/V/2024 tertanggal 3 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : 81/SK.P/2024/PN.Sgl pada tanggal 11 Juni 2024;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 171/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 28 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 171/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 28 Mei 2024 tentang Pergantian Anggota Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 28 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan **WENNI INDRIKA Alias WENI Binti SAIDUL FITRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.

2.- Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Terdakwa **WENNI INDRIKA Alias WENI Binti SAIDUL FITRI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa tahanan sementara

3.-----Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4.-----Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/Pledoi Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 31 Juli 2024 yang pada pokoknya memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Surat Dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.PDM-515/L.9.11.3/Eoh.2/05/2024 dalam perkara a quo No.171/Pid.B/2024/PN.Sgl batal demi hukum atau setidaknya menyatakan Surat Dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum tersebut Tidak Dapat Diterima, sebab pemeriksaan perkara tersebut bukan kewenangan ranah Pengadilan Pidana melainkan kewenangan ranah Pengadilan Perdata;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Mengembalikan dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa mulai dari penetapan tersangka oleh penyidik Polres Bangka hingga pada Penuntutan Umum selama penahanan Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
5. Menetapkan Barang bukti :
 - 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Arisan tertanggal 06 Juni 2024;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran senilai 5 juta rupiah tertanggal 20 Oktober 2022;

Atau:

Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo at bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya berkesimpulan pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa patut ditolak karena tidak beralasan hukum dan Jaksa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoi/pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum : PDM-515/L.9.11.3/Eoh.2/05/2024 tanggal 27 Mei 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **WENNI INDRIKA Alias WENI Binti SAIDUL FITRI** pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Sgl



pada tahun 2022 bertempat di rumah saksi Liana Sari Alias Lia Binti Tateng Sulaiman yang beralamat di Lingkungan Sidodadi, Kelurahan Sri Menanti, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 04 bulan Juli tahun 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa Wenni Indrika Alias Weni Binti Saidul Fitri memberi tau Saksi Liana Sari Alias Lia Binti Tateng Sulaiman melalui pesan whatsapp terkait Terdakwa menjual arisan senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan akan mendapatkan uang arisan tersebut pada tanggal 25 Oktober 2022 dengan total uang yang akan diberikan oleh Terdakwa kepada Liana Sari senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan berkata “ SAY TULONG KU BELI ARISAN NI YANG MAEN SAMA SDRA LIA MADIL DAPAT TANGGAL 25 BULAN OKTOBER 2022 DAPAT ARISAN RP10.000.000,00 (SEPULUH JUTA) TOLONG SAY UNTUK MODAL USAHA CATRING KU / SAY TOLONG Saksi BELI ARISAN INI YANG MAIN SAMA SDRA LIA MADIL DAPAT TANGGAL 25 BULAN OKTOBER 2022 DAPAT ARISAN RP10.000.000,00 (SEPULUH JUTA RUPIAH)” dan saksi Liana Sari membalas lewat WHATSAP “ AOKLA SAY MEN ACC KU KABAR AGIK/ IYALAH SAY KALAU ACC Saksi KABAR” dan Terdakwa menjawab “ OKELAH SAY TOLONG OK MEN PACAK SECEPET NYA”/ “IYALAH SAY KALAU ACC Saksi KABAR LAGI”. Kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ada dirumah saksi Liana Sari dan pada saat itu saksi Liana Sari menyerahkan uang pembelian arisan kepada Terdakwa sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan melalui transfer kepada Terdakwa setelah Terdakwa mendapatkan uang tersebut Terdakwa pergi.

Bahwa kemudian pada tanggal yang telah di tentukan untuk mendapatkan arisan tersebut yaitu tanggal 25 bulan Oktober 2022 saksi Liana Sari menanyakan kepada Terdakwa perihal arisan yang dijanjikan Terdakwa namun Terdakwa beralasan jika dana arisan belum terkumpul di Owner, kemudian saksi Liana Sari masih terus menanyakan kepada Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapan dapat arisan tersebut? namun Terdakwa jarang merespon untuk kepastian kapan didapatkan arisan tersebut dan setelah itu beberapa minggu kemudian saksi Liana Sari menanyakan kepada saksi Ida Yuliana Alias Lia Binti Sarmadi melalui telepon perihal arisan yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut dan diketahui jika ternyata arisan yang didapat oleh Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2022 melalui saksi Ida Yuliana adalah senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) bukan senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi Liana Sari, adapun uang arisan senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) telah diberikan saksi Ida Yuliana kepada Terdakwa. Adapun saksi Liana Sari mau menyerahkan/membeli uang arisan yang ditawarkan Terdakwa dikarenakan saksi Liana Sari tergiur terkait keuntungan yang ditawarkan Terdakwa yakni membeli arisan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan mendapatkan uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Akibat perbuatan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa WENNI INDIRIKA Alias WENI Binti SAIDUL FITRI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **WENNI INDIRIKA Alias WENI Binti SAIDUL FITRI** pada hari Minggu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah saksi Liana Sari Alias Lia Binti Tateng Sulaiman yang beralamat di Lingkungan Sidodadi, Kelurahan Sri Menanti, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 bulan Juli tahun 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa Wenni Indrika Alias Weni Binti Saidul Fitri memberi tahu Saksi Liana Sari Alias Lia Binti Tateng Sulaiman melalui pesan whatsapp dengan berkata ***“ SAY TULONG KU BELI ARISAN NI YANG MAEN SAMA SDRA LIA MADIL DAPAT TANGGAL 25 BULAN OKTOBER 2022 DAPAT ARISAN RP10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) TOLONG SAY UNTUK***

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MODAL USAHA CATRING KU / SAY TOLONG Saksi BELI ARISAN INI YANG MAIN SAMA SDRA LIA MADIL DAPAT TANGGAL 25 BULAN OKTOBER 2022 DAPAT ARISAN RP10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)" dan saksi Liana Sari membalas lewat WHATSAP " AOKLA SAY MEN ACC KU KABAR AGIK/ IYALAH SAY KALAU ACC Saksi KABAR" dan Terdakwa menjawab " OKELAH SAY TOLONG OK MEN PACAK SECEPET NYA"/ "IYALAH SAY KALAU ACC Saksi KABAR LAGI". Kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB saksi Liana Sari menyerahkan uang pembelian arisan kepada Terdakwa sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan melalui transfer kepada Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal yang telah di tentukan untuk mendapatkan arisan tersebut yaitu tanggal 25 bulan Oktober 2022 saksi Liana Sari menanyakan kepada Terdakwa perihal arisan yang dijanjikan Terdakwa namun Terdakwa beralasan jika dana arisan belum terkumpul di Owner, kemudian saksi Liana Sari masih terus menanyakan kepada Terdakwa untuk kapan dapat arisan tersebut? namun Terdakwa jarang merespon untuk kepastian kapan di dapatkan kan arisan tersebut dan setelah itu beberapa minggu kemudian saksi Liana Sari menanyakan kepada saksi Ida Yuliana Alias Lia Binti Sarmadi melalui telepon perihal arisan yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut dan diketahui jika ternyata arisan yang didapat oleh Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2022 melalui saksi Ida Yuliana adalah senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) bukan senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi Liana Sari, adapun uang arisan senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) telah diberikan saksi Ida Yuliana kepada Terdakwa, mengetahui hal tersebut maka oleh karena itu saksi Liana Sari meminta kepada Terdakwa agar uang senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) milik saksi Liana yang telah diserahkan tersebut dikembalikan kepada saksi Liana Sari, namun sampai dengan saat ini uang arisan tersebut belum diberikan kepada saksi Liana Sari. Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Liana Sari mengalami kerugian senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa WENNI INDRIKA Alias WENI Binti SAIDUL FITRI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi LIANA SARI Alias LIA Binti TATENG SULAIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa tersebut adalah sebatas teman;
- Bahwa bermula Terdakwa pergi ke rumah saksi yang beralamat di Jalan Kartini Sidodadi Kp. Jawa Sungailiat untuk tujuan menjual arisan uang miliknya kepada Saksi, yang mana pada saat itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi dikarenakan Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk usaha modal dan setelah itu saksi tidak mendapatkan uang arisan yang Terdakwa jual kepada saksi tersebut;
- Bahwa sistem jual beli arisan yang saksi beli dari Terdakwa tersebut adalah membeli arisan GET atau mendapatkan uang;
- Bahwa yang dimaksud dengan arisan GET Menurun tersebut adalah dimana pemain arisan yang mendapatkan nomor urutan paling awal (No. 1, No. 2, dst.....) akan mendapatkan angsuran yang berbeda dan lebih besar dari nomor urutan setelahnya yang lebih kecil;
- Bahwa yang menjual arisan yang dibeli oleh saksi tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa Arisan yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi yang dimainkannya dengan owner LIA MADIL pada tanggal 6 Juli 2022 dan mendapatkannya pada tanggal 25 Oktober 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa arisan yang saksi beli pada saat itu dengan Terdakwa pada tanggal 6 Juli 2022 saksi beli dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan mendapatkannya pada tanggal 25 Oktober 2022 dengan total uang yang saksi dapat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual arisan tersebut dikarenakan butuh modal untuk usaha;
- Bahwa sehingga saksi bisa membeli arisan yang dijual Terdakwa kepada Saksi dikarenakan saksi tergiur pada saat Terdakwa menjual kepada Saksi dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan mendapatkannya dengan jumlah uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa cara saksi menyerahkan uang jual beli arisan tersebut kepada Terdakwa tersebut dengan cara transfer;
- Bahwa jumlah total uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Juli 2022 adalah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa adalah saksi Daniati;
- Bahwa saksi belum sama sekali menerima uang dari hasil jual beli arisan tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi ada menanyakan kepada Terdakwa mengapa saksi belum mendapatkan arisan tersebut dan pada saat itu Terdakwa berkata kepada saksi bahwa " ARISAN TERSEBUT BELUM TERKUMPUL BANYAK ORANG BELUM DI BAYAR DAN UANG ARISAN TERSEBUT BELUM DIBERIKAN KEPADA SAKSI ";
- Bahwa saksi menerima uang arisan tersebut adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari harga pembelian arisan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa menyerahkan uang jual beli arisan tersebut kepada Terdakwa tersebut dengan cara transfer, setelah Terdakwa selesai mengisi data Surat Perjanjian Jual Beli Arisan Online;
- Bahwa pada tanggal 4 bulan juli 2022 sekira pukul 10:00 WIB Terdakwa memberi tahu saksi lewat whatshap dengan berkata " SAY TULONG KU BELI ARISAN NI YANG MAEN SAMA SDRA LIA MADIL DAPAT TANGGAL 25 BULAN OKTOBER 2022 DAPAT ARISAN Rp10.000.000,00 (SEPULUH JUTA) TOLONG SAY UNTUK MODAL USAHA CATRING KU" dan saksi membalas lewat Whatsapp" AOKLA SAY MEN ACC KU KABAR AGIK" dan Terdakwa menjawab "OKELAH Saksi TOLONG OK MEN PACAK SECEPET NYA" dan pada saat tanggal 4 Juli 2022 sampai tanggal 17 Juli 2022 Terdakwa selalu berada di rumah saksi dan pada tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ada dirumah saksi dan saksi menyerahkan uang pembelian arisan kepada Terdakwa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) melalui transfer kepada Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan uang tersebut Terdakwa pulang ke rumah, setelah tanggal yang telah di tentukan untuk mendapatkan arisan tersebut yaitu tanggal 25 bulan Oktober 2022 Saksi mencoba menyakan kepada Terdakwa "SAY LA DAPET LOM ARISAN A "dan Terdakwa menjawab " LOM Saksi KATA OWNER A LOM TERKUMPUL ARISAN A KARENA LOM BAYAR" dan saksi menjawab "KAPAN PASTI SAY" dan Terdakwa menjawab " KELAK KU KABAR " dan saksi masih terus menyakan kepada Terdakwa untuk kapan dapat arisan tersebut tetapi Terdakwa jarang merespon untuk kepastian kapan didapatkan arisan tersebut;

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu beberapa minggu kemudian saksi menyakan kepada saksi Ida Yuliana Als Lia Madil melalui telpon "ASALAMUALAIKUM DEK NI SDR A LIA MADIL OK" dan saksi Ida Yuliana Als Lia Madil menjawab "AOK ADE APE YUK" dan saksi berkata kepada saksi Ida Yuliana Als Lia Madil "AD OK WENNI INDRIKA MAIN ARISAN DAPAT A TANGGAL 25 OKTOBER 2022 DAPAT Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)" dan saksi Ida Yuliana Als Lia Madil menjawab "ADE YUK DOK BUKAN DAPET A Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) YUK DAPET A Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) LAH KU KASIH KE YUK WENNI ADE APA YUK" dan saksi menjawab "INI ARISAN YANG DI MAIN WENNI INDRIKA TERSEBUT LA DI JUAL KEG AYUK DEK" dan saksi Ida Yuliana Als Lia Madil menjawab "DIE G SAME KEG KU YUK BANYAK ARISAN YANG LOM DIBAYAR KEG DIE" dan setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bangka untuk ditindak lanjuti karena saksi merasa ditipu oleh Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa memiliki hutang kepada saksi, namun terkait uang arisan senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ini tidak termasuk hutang piutang karena Terdakwa belum pernah membayar ataupun mencicil jual beli arisan ini kepada saksi;
- Bahwa hutang yang saksi maksud adalah masalah lain, yakni bisnis antara saksi dan Terdakwa karena antara saksi dan Terdakwa sudah lama saling kenal akrab;
- Bahwa adapun kwitansi yang bertuliskan pembayaran arisan cicilan ke-2 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) adalah bukan bagian dari uang arisan saksi senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut, melainkan itu adalah pembayaran hutang Terdakwa kepada saksi terkait bisnis Terdakwa yang membutuhkan pinjaman uang kepada saksi;
- Bahwa kenapa sampai ditulis di kwitansi tersebut adalah pembayaran arisan cicilan ke-2 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikarenakan atas permintaan Terdakwa sendiri, karena yang memberi uang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi tersebut adalah mantan suami Terdakwa secara tunai. Pada saat itu Terdakwa berkata kepada saksi yang akan membayar hutang bisnis Terdakwa kepada saksi adalah mantan suami Terdakwa dan tolong dituliskan kwitansinya untuk membayar arisan karena kalau untuk membayar hutang mantan suami Terdakwa tidak mau, sehingga oleh karena itu dalam pembayaran hutang tersebut ditulis di kwitansi untuk pembayaran arisan cicilan ke-2 dan saksi terima sedangkan Terdakwa tidak ada pada saat penyerahan uang tersebut;

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun bisnis yang dijalani Terdakwa untuk meminjam uang kepada saksi adalah bisnis catring makanan dan sampai saat ini Terdakwa masih memiliki banyak hutang kepada saksi;
- Bahwa uang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pembayaran hutang Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan jual beli arisan senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan dijanjikan oleh Terdakwa akan mendapatkan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di bulan Oktober 2022 tersebut;
- Bahwa setelah saksi telusuri ke saksi Ida Yuliana Als Ida Madil selaku owner arisan pada bulan Oktober 2022 Terdakwa hanya mendapatkan uang arisan senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bukan Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) karena sudah dipotong saksi Ida Yuliana Als Ida Madil karena ada hutang kepada saksi Ida Yuliana Als Ida Madil;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi IDA YULIANA Alias LIA Binti SARMADI, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa tersebut adalah hanya sebatas kenal pada saat bermain arisan saja;
- Bahwa pada saat itu saksi di kenalkan oleh teman saksi yang bernama Desi, setelah itu Terdakwa menghubungi saksi dan main arisan Online GET menurun dengan saksi;
- Bahwa arisan yang saksi maksud arisan Online GET menurun tersebut adalah arisan yang dimainkan secara online yang mana arisan tersebut dimana nomor urutan yang paling atas membayar dengan jumlah yang besar dan yang nomor urutan di bawahnya membayar lebih kecil;
- Bahwa pada saat tanggal 6 Juni 2022 Terdakwa ada bermain arisan online get menurun dengan saksi dan mendapatkannya pada tanggal 30 Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang arisan pada saat tanggal yang telah di tentukan tersebut sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa sistem pembayaran arisan online get menurun tersebut di bayar secara online via transfer;

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membayar angsuran arisan kepada saksi sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu) setiap 1 (satu) minggu sekali;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan uang arisan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang arisan tersebut pada tanggal 30 Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang arisan tersebut kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan uang arisan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan seharusnya arisan tersebut di dapatkan uangnya sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dikarenakan Terdakwa mempunyai hutang uang terhadap saksi sejumlah kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga arisan yang di dapatkan Terdakwa yang seharusnya sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) langsung saksi potong uang arisan tersebut;
- Bahwa saksi mengirimkan uang arisan dengan cara melalui transfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui arisan tersebut sudah dijual oleh salah satu orang yang bernama saksi Liana Sari Alias Lia;
- Bahwa menjual arisan kepada orang lain tidak dapat dibenarkan karena saksi melarang apabila ada pemain arisan menjual kepada orang lain;
- Bahwa sistem arisan yang ditawarkan saksi selaku Owner adalah arisan seperti menabung jadi jika kita mengikuti arisan sejumlah Rp7.000.000,00 maka akan mendapatkan arisan sejumlah Rp7.000.000,00 juga yang dibayar setiap minggu sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu);
- Bahwa Terdakwa pernah atau ada mengikuti arisan senilai Rp10.000.000,00 kepada saksi yang akan tetapi Terdakwa terima pada bulan Oktober 2022;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika arisan yang diikutinya seharusnya mendapatkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) namun akan saksi bayarkan di bulan Oktober 2022 tersebut hanya senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dikarenakan Terdakwa ada hutang kepada saksi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi NENG SARI Alias NINING Binti VERY YONGGO, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini sehubungan saksi ada bermain arisan dengan saksi Ida Yuliana Als Ida Madil pada tanggal 7 Juni 2022;
- Bahwa Saksi bermain arisan dengan saksi Ida Yuliana Als Ida Madil adalah arisan get menurun;
- Bahwa maksud arisan GET Menurun adalah arisan yang mana mendapatkan nomor urutan atas membayar dengan nominal jumlah yang lebih besar dari pada urutan di bawahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan orang nya tetapi di list nama pemain saksi mengetahui bahwa ada Terdakwa bermain arisan pada saat itu;
- Bahwa pada saat saksi bermain arisan dengan saksi Ida Yuliana Als Ida Madil mendapatkannya dengan jumlah uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa semua orang yang bermain arisan tersebut sudah mendapatkan uang arisannya.
- Bahwa yang menentukan biaya admin untuk memberi upah kepada owner adalah selaku owner nya sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi VERDE NURUL KAMILIA Alias DEDEK Binti ISKANDAR USMAN, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan saksi Liana Sari Alias Lia tersebut;
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi Liana Sari Alias Lia tersebut adalah teman saksi;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa saksi Liana Sari Alias Lia ada membeli arisan dengan Terdakwa untuk selebihnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak tahu dan mengetahui untuk tanggal nya setahu saksi pada awal Januari tahun 2023 di rumah saksi Liana Sari Alias Lia dan saksi berkata " OH BEB ADA MASALAH APA KA DENGAN WENI INDRIKA" dan saksi Liana Sari Alias Lia menjawab " OK DIE ADA UTANG KU" dan saksi menjawab " BERAPE " dan saksi Liana Sari Alias Lia menjawab " BANYAK LAH" dan saksi berkata " UTANG APE OK" dan saksi Liana Sari Alias Lia menjawab " UTANG DUIT DN DIE JUAL ARISAN KEG KU";
- Bahwa saksi hanya mengetahui hutang tersebut adalah hutang jual beli arisan dan untuk nominal nya tidak tahu;

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana saksi Liana Sari Alias Lia membeli arisan dan menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui arisan apa yang dibeli oleh saksi Liana Sari Alias Lia kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian sdr LIANA SARI tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli di persidangan sebagai berikut;

1. Saksi Ahli Prof. Dr. SUPARJI, S.H, M.H., dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Ahli berpendapat berdasarkan ketentuan unsur Pasal 378 KUHP sebagai berikut: Unsur Barangsiapa, Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Unsur Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Dengan Tipu Muslihat Atau Rangkaian Kebohongan dan Unsur Menggerakkan Orang Lain Agar Menyerahkan Barang Sesuatu, Supaya Memberi Utang Maupun Menghapus Piutang;
- Bahwa Ahli berpendapat yang dimaksud dengan "barang siapa" ialah orang sebagai subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum;
- Bahwa Ahli berpendapat yang dimaksud dengan unsur Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang di sisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain;
- Bahwa Ahli berpendapat yang dimaksud dengan Pengertian tipu muslihat adalah suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;
- Bahwa Ahli berpendapat yang dimaksud dengan Menggerakkan Orang Lain Agar Menyerahkan Barang Sesuatu, Supaya Memberi Utang Maupun Menghapus Piutang apabila dalam perbuatan menggerakkan orang untuk

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Sgl



menyerahkan barang harus terdapat suatu hubungan sebab akibat antara upaya yang digunakan untuk menggerakkan orang dengan penyerahan barang tersebut;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa **WENNI INDRIKA Alias WENI Binti SAIDUL FITRI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengan jual beli arisan;
- Bahwa Terdakwa tahu dan kenal dengan saksi Liana Sari Alias Lia karena ada menjual arisan kepada saksi Liana Sari Alias Lia tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual arisan kepada saksi Liana Sari Alias Lia tersebut untuk modal catering atau usaha;
- Bahwa Terdakwa ada memberitahukan kepada saksi Liana Sari Alias Lia arisan yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi Liana Sari Alias Lia tersebut merupakan arisan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa bermain arisan dengan saksi Ida Yuliana Als Lia Madil dengan mendapatkan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 25 Oktober 2022;
- Bahwa isi surat perjanjian jual beli arisan online tersebut yang Terdakwa jual kepada saksi Liana Sari Alias Lia;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa whatsapp kepada saksi Liana Sari Alias Lia dengan berkata "SAY KU NEK JUAL ARISAN" dan saksi Liana Sari Alias Lia menjawab " KAPAN SAY KENE A TANGGAL BRPE SIAPE OWNER A" dan Terdakwa menjawab "OWNER LIA MADIL DAPET A TANGGAL 25 OKTOBER 2022" dan saksi Liana Sari Alias Lia menjawab "AOKLA KO TANYA BOS KELAK KE RUMAH BAI KU TANYA BOS" setelah itu Terdakwa datang ke rumah saksi Liana Sari Alias Lia dan berkata " TELALU OK JUAL ARISAN A" dan Terdakwa menjawab " TELALU SAY" dan saksi Liana Sari Alias Lia berkata " TTD SURAT PERJANJIAN A KOSONG BAI DULUK SEMUA " dan uang jual arisaan kepada saksi Liana Sari Alias Lia di berikan secara transfer kepada Terdakwa;
- Bahwa uang jual arisan yang Terdakwa terima dari saksi Liana Sari Alias Lia sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum mempunyai uang untuk membayar uang arisan tersebut sehingga Terdakwa belum menyerahkan uang tersebut kepada saksi Liana Sari Alias Lia;
- Bahwa Terdakwa dikenalkan oleh Sdri. Desi dengan saksi Ida Yuliana Als Ida Madil selaku owner arisan yang mana pada sat itu saksi Ida Yuliana Als Ida Madil langsung memasukan Terdakwa ke dalam grup arisan online get menurun dengan mendapatkan total uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa system pembayaran nya secara transfer dengan pembayaran sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan uang arisan tersebut sebesar Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dibayarkan oleh saksi Ida Yuliana Als Ida Madil melalui transfer;
- Bahwa Terdakwa ada mempunyai hutang japo (jatuh tempo arisan) kepada saksi Ida Yuliana Als Ida Madil;
- Bahwa karena ada arisan di tempat yang lain sehingga Terdakwa bisa menambahkan uang arisan tersebut dan saksi Liana Sari Alias Lia sudah mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Indra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah mantan suami daripada Terdakwa;
- Bahwa saksi ada memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi Liana Sari Alias Lia yang dibuktikan dengan kwitansi yang bertuliskan cicilan arisan ke-2 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang saksi diberitahu oleh Terdakwa arisan jatuh tempo bulan Oktober 2022 pada saat itu saksi Liana Sari Alias Lia yang datang ke rumah saksi dan menerima uang tersebut secara langsung;
- Bahwa Terdakwa mengatakan butuh dana arisan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) namun saksi hanya ada sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga hanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang saksi berikan kepada saksi Liana Sari Alias Lia;

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa ikut arisan yang mana saja atau ada berapa banyak arisan;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa ada ikut arisan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau tidak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Mauliani Oktario, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi ada menandatangani surat namun isi suratnya saksi tidak mengetahui isinya karena pada saat itu dikatakan hanya formulitas saja yang akan diadakan mediasi karena pada saat itu Terdakwa ada dihubungi oleh Penyidik Polres terkait masalah Terdakwa dengan saksi Liana Sari Alias Lia;
- Bahwa isi surat itu yang saksi ketahui hanya ada nominal angka rupiah saja yakni arisan bayar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan akan mendapatkan uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi sehingga menandatangani surat tersebut menjadi saksi dikarenakan Terdakwa mengajak saksi untuk ketemu dengan saksi Liana Sari Alias Lia membahas permasalahan mereka;
- Bahwa surat tersebut ditandatangani pada tanggal 5 September 2023;
- Bahwa selebihnya saksi tidak mengetahui lagi permasalahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Arisan tertanggal 06 Juni 2024;
- 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran 5 juta rupiah tertanggal 20 Oktober 2022;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 4 bulan Juli tahun 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa memberi tahu saksi Liana Sari Alias Lia melalui pesan whatshap terkait Terdakwa menjual arisan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan akan mendapatkan uang arisan tersebut pada tanggal 25 Oktober 2022 dengan total uang yang akan diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Liana Sari Alias Lia sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan berkata " SAY TULONG KU BELI ARISAN NI YANG MAEN SAMA SDRA LIA MADIL DAPAT TANGGAL 25 BULAN OKTOBER 2022 DAPAT ARISAN RP10.000.000 (SEPULUH JUTA) TOLONG SAY UNTUK MODAL USAHA CATRING KU / SAY TOLONG SAYA BELI ARISAN INI YANG MAIN SAMA SDRA LIA MADIL DAPAT TANGGAL 25 BULAN OKTOBER 2022 DAPAT ARISAN RP 10.000.000 (SEPULUH JUTA RUPIAH)" dan saksi Liana Sari Alias Lia membalas lewat WHATSAP " AOKLA SAY MEN ACC KU KABAR AGIK/ IYALAH SAY KALAU ACC SAYA KABAR" dan Terdakwa menjawab " OKELAH SAY TOLONG OK MEN PACAK SECEPET NYA"/ "IYALAH SAY KALAU ACC SAYA KABAR LAGI";
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Liana Sari Alias Lia dan pada saat itu saksi Liana Sari Alias Lia menyerahkan uang pembelian arisan kepada Terdakwa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan melalui transfer kepada Terdakwa setelah Terdakwa mendapatkan uang tersebut Terdakwa pergi;
- Bahwa kemudian pada tanggal yang telah di tentukan untuk mendapatkan arisan tersebut yaitu tanggal 25 Oktober 2022 saksi Liana Sari Alias Lia menanyakan kepada Terdakwa perihal arisan yang dijanjikan Terdakwa namun Terdakwa beralasan jika dana arisan belum terkumpul di Owner, kemudian saksi Liana Sari Alias Lia masih terus menanyakan kepada Terdakwa untuk kapan dapat arisan tersebut, namun Terdakwa jarang merespon untuk kepastian kapan didapatkan arisan tersebut;
- Bahwa setelah itu beberapa minggu kemudian saksi Liana Sari Alias Lia menanyakan kepada saksi Ida Yuliana Alias Lia Madil melalui telepon perihal arisan yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut dan diketahui jika ternyata arisan yang didapat oleh Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2022 melalui saksi Ida Yuliana Alias Ida Madil adalah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) bukan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi Liana Sari Alias Lia adapun uang arisan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) telah diberikan saksi Ida Yuliana Alias Ida Madil kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi Liana Sari Alias Lia mau menyerahkan/membeli uang arisan yang ditawarkan Terdakwa dikarenakan saksi Liana Sari Alias Lia tergiur terkait keuntungan yang ditawarkan Terdakwa yakni membeli arisan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan mendapatkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Liana Sari Alias Lia mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang sebagai subyek pelaku tindak pidana atau siapa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam acara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama **WENNI INDIRIKA Alias WENI Binti SAIDUL FITRI** yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian “Barangsiapa” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama **WENNI INDIRIKA Alias WENI Binti SAIDUL FITRI** yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang bahwa unsur pasal ini merupakan unsur yang bersifat alternative, sehingga tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan tetapi cukup salah satu unsur saja yang paling memenuhi sesuai fakta persidangan;

Menimbang bahwa di dalam KUHP/ undang-undang tidak memberikan penjelasan ketentuan mengenai “Dengan Maksud”, menurut Lamintang kata-kata “Dengan Maksud” merupakan *Met Het Oogmerk* dan harus diartikan secara sempit untuk menjelaskan kesengajaan (*Opzet*) dengan maksud tujuan yang memang diharapkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pembuat/pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menimbang bahwa Dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum.

Menimbang bahwa menurut Van Bemmelen-Van Hatum yang menyatakan bahwa “suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya diperoleh dan juga hingga

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Sgl



saat orang menikmati atau keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, tanpa perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh”;

Menimbang bahwa Menurut PAF. Lamintang, SH dan Djisman Samosir, SH dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, (hal. 230) menyatakan bahwa tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaanya adalah sesuai dengan kebenaran;

Menimbang bahwa menurut SR. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Beserta Dengan Uraannya (hal. 630) menyatakan bahwa tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada;

Menimbang bahwa menurut PAF. Lamintang, SH dan Djisman Samosir, SH dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, (hal. 230) susunan kata-kata bohong adalah suatu perbuatan yang terdiri dari suatu pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran dan bukannya terdiri dari tindakan-tindakan dimana susunan kata yang dipergunakan itu haruslah terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata itu mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain sehingga menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain.

Menimbang bahwa Menurut SR. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Beserta Dengan Uraannya (hal. 630), rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan menggerakkan (*bewegen*) disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan sesuatu perbuatan, disini tiada “permintaan dengan tekanan” kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu dari si korban.

Menimbang bahwa untuk adanya suatu “penyerahan” itu adalah cukup apabila suatu benda itu telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah berapa lama si pelaku ingin menguasai benda tersebut dan tidak bergantung pula pada masalah apa yang akan diperbuat oleh si pelaku dengan benda itu (HOGE RAAD dalam Arrestnya tanggal 21 Februari 1938, No. 929);

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bermula pada hari Senin tanggal 04 bulan Juli tahun 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa memberi tahu saksi Liana Sari Alias Lia melalui pesan whatsapp terkait Terdakwa menjual arisan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan akan mendapatkan uang arisan tersebut pada tanggal 25 Oktober 2022 dengan total uang yang akan diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Liana Sari Alias Lia sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan berkata " SAY TULONG KU BELI ARISAN NI YANG MAEN SAMA SDRA LIA MADIL DAPAT TANGGAL 25 BULAN OKTOBER 2022 DAPAT ARISAN RP10.000.000 (SEPULUH JUTA) TOLONG SAY UNTUK MODAL USAHA CATRING KU / SAY TOLONG SAYA BELI ARISAN INI YANG MAIN SAMA SDRA LIA MADIL DAPAT TANGGAL 25 BULAN OKTOBER 2022 DAPAT ARISAN RP 10.000.000 (SEPULUH JUTA RUPIAH)" dan saksi Liana Sari Alias Lia membalas lewat WHATSAP " AOKLA SAY MEN ACC KU KABAR AGIK/ IYALAH SAY KALAU ACC SAYA KABAR" dan Terdakwa menjawab " OKELAH SAY TOLONG OK MEN PACAK SECEPET NYA"/ "IYALAH SAY KALAU ACC SAYA KABAR LAGI". Kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Liana Sari Alias Lia dan pada saat itu saksi Liana Sari Alias Lia menyerahkan uang pembelian arisan kepada Terdakwa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan melalui transfer kepada Terdakwa setelah Terdakwa mendapatkan uang tersebut Terdakwa pergi;

Menimbang bahwa kemudian pada tanggal yang telah di tentukan untuk mendapatkan arisan tersebut yaitu tanggal 25 bulan Oktober 2022 saksi Liana Sari Alias Lia menanyakan kepada Terdakwa perihal arisan yang dijanjikan Terdakwa namun Terdakwa beralasan jika dana arisan belum terkumpul di Owner, kemudian saksi Liana Sari Alias Lia masih terus menanyakan kepada Terdakwa untuk kapan dapat arisan tersebut, namun Terdakwa jarang merespon untuk kepastian kapan didapatkan arisan tersebut. Setelah itu beberapa minggu kemudian saksi Liana Sari Alias Lia menanyakan kepada saksi Ida Yuliana Alias Lia Madil melalui telepon perihal arisan yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut dan diketahui jika ternyata arisan yang didapat oleh Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2022 melalui saksi Ida Yuliana Als Lia Madil adalah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) bukan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi Liana Sari Alias Lia, adapun uang arisan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) telah diberikan saksi Ida Yuliana Als Lia Madil kepada Terdakwa;

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi Liana Sari Alias Lia mau menyerahkan/membeli uang arisan yang ditawarkan Terdakwa dikarenakan saksi Liana Sari Alias Lia tergiur terkait keuntungan yang ditawarkan Terdakwa yakni membeli arisan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan mendapatkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menyebabkan saksi Liana Sari Alias Lia mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang bahwa terhadap seluruh Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas yang dihubungkan dengan pendapat Ahli maupun keterangan saksi Ade Charge, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 182 ayat (3), (4) KUHPidana, bahwa musyawarah Hakim didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang, oleh karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang tidak ada kaitannya dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Surat Dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.PDM-515/L.9.11.3/Eoh.2/05/2024 dalam perkara a quo No.171/Pid.B/2024/PN.Sgl batal demi hukum atau setidaknya menyatakan Surat Dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum tersebut Tidak Dapat Diterima, sebab pemeriksaan perkara tersebut bukan kewenangan ranah Pengadilan Pidana melainkan **kewenangan ranah Pengadilan Perdata**

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Wanprestasi bukan Penipuan dan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno, unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan termasuk dalam tindak pidana penipuan yaitu:

1. Adanya seseorang yang memang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat utang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain;
2. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud tersebut, ternyata tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu;
3. Korban penipuan yang digerakkan menyerahkan barang dengan jalan, yaitu:
4. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya;
5. Si penipu harus memperdaya si korban dengan satu akal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang bahwa dalam [Yurisprudensi MA No. 4/Yur/Pid/2018](#) memuat kaidah hukum yang berbunyi: *Para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, namun wanprestasi yang masuk dalam ranah perdata, kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan iktikad buruk/tidak baik;*

Menimbang bahwa pada dasarnya penipuan dan wanprestasi memiliki kesamaan dalam awal hubungan hukum antara kedua persoalan tersebut. Hubungan hukum tersebut sama-sama lahir dari hukum kontraktual. Namun ada perbedaan yang menjadi garis batas wanprestasi maupun penipuan, yaitu *Pertama*, dapat dilihat dari ketika pembuatan kontrak ditemukan adanya rangkaian kata bohong, tipu muslihat, dan keadaan palsu. Dalam hal pada kontrak tersebut terjadi wanprestasi tanpa adanya tipu muslihat dalam kontrak, maka atas perbuatan tersebut dapat dikenakan Pasal 1236 KUH Perdata. Sementara jika terdapat tipu muslihat dalam kontrak dan berakhir tak dijalkannya perjanjian, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan pada Pasal 378 KUHP. *Kedua*, dilihat dari niat untuk melakukan wanprestasi. Adapun dalam konteks wanprestasi, pihak yang lalai dalam memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian didasari adanya keadaan memaksa, kelalaian sendiri, serta melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi. Sementara pada tindak pidana penipuan dilihat dari niat

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku melakukan suatu tindakan secara sengaja dalam membuat perjanjian dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;

Menimbang bahwa saksi Liana Sari Alias Lia mau menyerahkan/membeli uang arisan yang ditawarkan Terdakwa dikarenakan saksi Liana Sari Alias Lia tergiur terkait keuntungan yang ditawarkan Terdakwa yakni membeli arisan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan mendapatkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), ternyata arisan yang didapat oleh Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2022 melalui saksi Ida Yuliana Als Lia Madil adalah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) bukan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi Liana Sari Alias Lia, adapun uang arisan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) telah diberikan saksi Ida Yuliana Als Lia Madil kepada Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut telah ada tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang dilakukan secara sengaja oleh Terdakwa kepada saksi Liana Sari Alias Lia sejak dari awal dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak, dengan demikian, sudah sepatutnya pembelaan/pledoi dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan dan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan legal standing perkara jual beli arisan antara Terdakwa dengan saksi Liana Sari Alias Lia adalah subrogasi, Majelis Hakim tidak sependapat terhadap Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut karena perlu dipahami bahwa Asas Subrogasi adalah merupakan salah satu prinsip dasar dari **perjanjian asuransi** yang tercantum pada Pasal 1400 KUHPerdara, yaitu pembayaran dari pihak ketiga kepada kreditur, yang akibat pembayaran tersebut, pihak ketiga yang melakukan pembayaran menggantikan posisi kreditur sebagai kreditur yang baru terhadap debitur dengan Tujuannya bukan untuk membebaskan debitur dari utang, tetapi mengambii alih utang debitur dan untuk mencegah penggantian kerugian ganda yang akan diperoleh tertanggung dimana asas subrogasi dilaksanakan baik berdasarkan undang-undang maupun berdasarkan perjanjian, oleh karena sangat tidak relevan dan sudah sepatutnya pembelaan/pledoi dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan dan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak sependapat terhadap pembelaan/pledoi secara tertulis dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum, karena Majelis Hakim berkeyakinan setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan menyatakan semua unsur dalam dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama tersebut sehingga Terdakwa tidak dapat dinyatakan bebas dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maupun tidak adanya hal-hal yang dapat meniadakan penuntutan terhadap Terdakwa, maka Terdakwa mampu bertanggungjawab dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan adil menurut hukum yang mana pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA, 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Arisan tertanggal 6 Juni 2024 dan 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran 5 juta rupiah tertanggal 20 Oktober 2022 oleh karena semua barang bukti tersebut adalah berupa fotocopy dan menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian dari berkas perkara ini, maka semua barang bukti tersebut dinyatakan **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban Liana Sari Alias Lia Binti Tateng Sulaiman mengalami kerugian;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Mengingat, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wenni Indrika Alias Weni Binti Saidul Fitri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN"** sebagaimana dalam Dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA;
 - 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Arisan tertanggal 06 Juni 2024;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran 5 juta rupiah tertanggal 20 Oktober 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 oleh Utari Wiji Hastaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zulfikar Berlian, S.H. dan M. Alwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 oleh Utari Wiji Hastaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H., dan M. Alwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Eni Kusriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Rahmad Ramadhan Nasution, S.H., Penuntut Umum pada

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Bangka dan Terdakwa secara telekonferensi didampingi oleh
Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sapperijanto, S.H., M.H.
S.H.

Utari Wiji Hastaningsih,

M. Alwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Eni Kusrini, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)